



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 12/ Pdt.P/ 2024/ PA Mtr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam Permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

Hasan Basri bin Samudin, lahir di Tembelok, pada tanggal 31 Desember 1978 (umur 45 tahun), Pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan TGH. Faisal, Lingkungan Tembelok, RT. 002, RW. 288, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, NIK : 5271063112780018, sebagai **Pemohon I;**

Ana Hasbi binti Mahsud, lahir di Gegutu Reban, pada tanggal 31 Desember 1991 (umur 32 tahun), pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan TGH. Faisal, Lingkungan Tembelok, RT. 002, RW. 288, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, NIK : 5201127112910010, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar para Pemohon serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2024 yang, telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Mataram dengan nomor perkara 12/ Pdt.P/ 2024/ PA Mtr. Tanggal 9 Januari 2024, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara syari'at Islam

Hlm 1 dari 12 hlm. Perkara No. 12/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 April 2019 di Lingkungan Tembelok, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Duda, dan Pemohon II berstatus Janda, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama : Mahsud, yang dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Yahya Saupi dan Ahmad Junaidi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Ahmad Labib, laki-laki, lahir di Mataram, pada tanggal 30 Desember 2019 (umur 4 tahun);

5. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagaimana telah tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 5271061112023020, tertanggal 16 November 2023;

6. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2024 Para Pemohon hendak mengurus akta kelahiran anak dari hasil perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, namun Para Pemohon mendapat kesulitan, karena dari pihak Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram meminta surat-surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari hasil perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu Para Pemohon, mohon penetapan asal usul anak sebagai alas hukum, untuk mengurus akta kelahiran anak yang dilahirkan dari hasil

Hlm 2 dari 12 hlm. Perkara No. 12/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut memperoleh akta kelahiran sebagai identitas hukumnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Ahmad Labib adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2019;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan permohonan tersebut. Para Pemohon tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi saksi, sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

1. Photokopi Kartu Tanda Penduduk, An. Lalu Sofyan Hadi, NIK : 5271063112780018, tanggal 05 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh PEMDA Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Photokopi Kartu Tanda Penduduk, An. Sumaini, NIK : 5201127112910010, tanggal 8 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh PEMDA Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2; tanggal dan paraf Ketua Majelis
3. Photokopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 5271061112023020, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram pada tanggal 16 November 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hlm 3 dari 12 hlm. Perkara No. 12/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Photokopy Surat Keterangan Lahir Nomor : 05/Pkd. MDLK/XII/2019, yang dikeluarkan oleh Polindes Mandalika pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan paraf Ketua Majelis,

B. SAKSI SAKSI

1. Ahmad Hanafi Bin Musdan, Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi saudara kandung Pemohon 2 saksi kenal juga dengan Pemohon I.
- Bahwa, saksi tahu para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan asal – usul anak ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah pada tanggal 11 April 2019 di Lingkungan Tembelok, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa, yang jadi wali nikah pada saat tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama : Mahsud, yang dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Yahya Saupi dan Ahmad Junaidi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), tunai
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II, janda, ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Ahmad Labib, umur 4 tahun ;
- Bahwa, saksi tahu persis bahwa anak tersebut memang dilahirkan oleh Pemohon II hasil dari pernikahan seperti yang tersebut di atas ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa pernikahan Pemohon I dan II sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah tercatat di KUA sehingga mereka punya surat nikah. Dan saksi tahu pula Pemohon I dan II tersebut;
- Bahwa, sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atau menyangkal keabsahan

Hlm 4 dari 12 hlm. Perkara No. 12/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut, demikian pula sejak pernikahan pada tanggal 11 April 2019 tersebut, Pemohon I dan II tetap hidup bersama sebagai suami istri, keduanya tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam ;

- Bahwa, saksi tahu pula, bahwa selama ini tidak pernah ada yang menyangkal bahwa anak yang tersebut memang anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

- Bahwa, saksi tahu salah satu tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat akta kelahiran milik anak – anaknya **2. Muhsin Hariyadi Bin Musdah** Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I sejak kecil karena saksi masih punya hubungan keluarga yakni Saudara kandung Pemohon II. Saksi juga kenal dengan Pemohon I ;

- Bahwa, saksi tahu para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan asal – usul anak ;

- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah pada tanggal 11 April 2019 di Lingkungan Tembelok, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

- Bahwa, yang jadi wali nikah pada saat tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama : Mahsud, yang dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Yahya Saupi dan Ahmad Junaidi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), tunai

- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II, janda, ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Ahmad Labib, umur 4 tahun ;

- Bahwa, saksi tahu persis bahwa anak tersebut memang dilahirkan oleh Pemohon II hasil dari pernikahan seperti yang tersebut di atas ;

- Bahwa, saksi tahu bahwa pernikahan Pemohon I dan II sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah tercatat di KUA sehingga mereka punya surat nikah. Dan saksi tahu pula Pemohon I dan II tersebut;

Hlm 5 dari 12 hlm. Perkara No. 12/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atau menyangkal keabsahan pernikahan tersebut, demikian pula sejak pernikahan pada tanggal 11 April 2019 tersebut, Pemohon I dan II tetap hidup bersama sebagai suami istri, keduanya tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam ;
- Bahwa, saksi tahu pula, bahwa selama ini tidak pernah ada yang menyangkal bahwa anak yang tersebut memang anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu salah satu tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat akta kelahiran milik anak – anaknya

Menimbang, bahwa kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa para pemohon telah pula mengajukan bukti, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sepanjang sah menurut hukum serta berkaitan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para pemohon mengajukan permohonan tentang asal – usul anak, agar seorang anak yang bernama Lalu Sultan Dharma Wijaya , adalah anak kandung mereka, karena para pemohon tersebut telah menikah, kemudian pemohon II mengandung dan melahirkan anak tersebut. Permohonan ini digunakan untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak tersebut ;

Hlm 6 dari 12 hlm. Perkara No. 12/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, terhadap kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 14, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto uraian penjelasan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, perkara *a quo* adalah menjadi kewenangan peradilan agama. Demikian pula, para Pemohon tersebut adalah orang – orang yang tinggal di wilayah yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Mataram mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti surat yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P.1,dan P,2 Majelis Hakim mempertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bahwa terbukti pemohon I dan pemohon II adalah orang yang identitasnya seperti yang termuat dalam identitas surat permohonan perkara ini, dan mereka tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram;
2. Bukti P.3 adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan bahwa telah terjadi perkawinan sebagaimana tertera dalam akta nikah tersebut ;
3. Bukti P.4 adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan bahwa telah lahir anak dari perkawinan pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang dihadirkan para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan para pemohon, yang hal itu diperoleh karena para saksi

Hlm 7 dari 12 hlm. Perkara No. 12/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah orang – orang yang punya hubungan dekat dengan para pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni keterangan para saksi merupakan rangkaian peristiwa dalam kehidupan para pemohon sejak para saksi itu kenal. Para saksi tahu saat keduanya melaksanakan pernikahan pada tanggal 11 April 2019 hingga pemohon II hamil dan melahirkan 1 orang anak yang namanya sebagaimana tersebut dalam permohonan perkara ini, sehingga bukti saksi – saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan para pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijs kracht*), yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain sebagaimana tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, para pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut tatacara agama Islam, pada tanggal 11 April 2019 di Lingkungan Tembelok, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
 - Bahwa, yang jadi wali nikah pada saat tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mahsud, yang dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Yahya Saupi dan Ahmad Junaidi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), tunai, tunai
1. Bahwa, saksi tahu saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II, janda, ;
 2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, para pemohon hidup bersama layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ahmad Labib lahir pada tanggal 30 Desember 2019;

Hlm 8 dari 12 hlm. Perkara No. 12/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, tidak ada pihak yang menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak dari para pemohon, juga tidak ada pihak lain yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya ;

4. Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagaimana telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 5271061112023020, tertanggal 16 November 2023 ;

5. Bahwa, permohonan ini diajukan untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **petitum angka 1** para Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkait erat dengan petitum yang kedua dalam perkara ini, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum angka 2 tersebut ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2** para Pemohon meminta agar Majelis Hakim menetapkan seorang anak yang bernama Ahmad Labib yang lahir pada tanggal 30 Desember 2019 sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan, termasuk perlindungan terhadap hak anak, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang, baik fisik, mental maupun social serta berakhlak mulia. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya perlindungan sebagai

Hlm 9 dari 12 hlm. Perkara No. 12/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu perwujudan kesejahteraan anak tersebut, dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi ;

Menimbang, bahwa diantara hak anak tersebut adalah hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Juga hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, yang dituangkan dalam akta kelahiran (vide pasal 5, pasal 7 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002);

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian dalam pertimbangan di atas, dalam agama Islam, seorang anak berhak atas pengakuan nasab dari orang tuanya (*Iqraru bin Nasab*), yang hal itu bersifat fundamental sebagai kejelasan garis keturunan dalam kaitannya dengan berbagai aspek hukum dalam kehidupannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pemohon tidak mengajukan permohonan untuk menguji keabsahan pernikahannya, tetapi semata – mata para pemohon memohon agar anak tersebut di atas ditetapkan sebagai anak mereka karena pernikahan yang mereka lakukan tidak dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah, untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah jelas, bahwa seorang anak yang bernama Ahmad Labib yang lahir pada tanggal 30 Desember 2019, adalah anak dari pemohon I dan pemohon II, yang lahir setelah keduanya melaksanakan pernikahan pada tanggal 11 April 2019 , maka anak tersebut dapatlah ditetapkan sebagai anak dari pemohon I dan pemohon II ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab *Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu* yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang artinya sebagai berikut :

“ pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab dalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi pernikahan walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan secara

Hlm 10 dari 12 hlm. Perkara No. 12/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat, yang terjadi dengan cara – cara tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan) “;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi sebagian hak asasi anak sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, dalam perkara *a quo* adalah untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 tahun 1974, juncto pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para pemohon dapat dikabulkan sebagaimana tertera dalam amar penetapan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3**, perihal pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* termasuk perkara dalam lingkup perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan maka terhadap petitum angka 1, harus dinyatakan dengan Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Ahmad Labib yang lahir pada tanggal 30 Desember 2019, adalah anak sah dari pemohon I, (**Hasan Basri bin Samudin**) dengan pemohon II (**Ana Hasbi binti Mahsud**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilang sungkan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 *Masehi* , bertepatan

Hlm 11 dari 12 hlm. Perkara No. 12/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ijmak, S.H., M.H. , sebagai Ketua Majelis, H .Yusup, S.H, M.H. dan Dra.Hj.Muniroh,S.Ag. S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sarawsati, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ttd.

H.Yusup, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra.Hj.Muniroh,S.Ag. S.H.M.H

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ijmak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sarawsati, S.H.M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Mataram,
Disalin Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Mataram
.Panitera,

Hlm 12 dari 12 hlm. Perkara No. 12/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husni, S.H., M.H.

Hlm 13 dari 12 hlm. Perkara No. 12/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)